

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat:

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. laporan operasional;
- d. laporan perubahan ekuitas;
- e. neraca;
- f. laporan arus kas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan sejumlah Rp676.157.375.981,09 (enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah koma sembilan sen);
- b. belanja sejumlah Rp651.752.673.475.65 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima sen):

- c. surplus pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sejumlah Rp24.404.702.505,44 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima rupiah koma empat puluh empat sen);
- d. pembiayaan:
 - 1. penerimaan sejumlah Rp24.404.702.505,44 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima rupah koma empat puluh empat sen);
 - 2. pengeluaran sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - 3. pembiayaan neto penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp24.404.702.505,44 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima rupiah koma empat puluh empat sen).

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp397.534.999,91 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sejumlah Rp676.554.910.981,00 (enam ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - 2. realisasi sejumlah Rp676.157.375.981,09 (enam ratus tujuh puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah koma sembilan sen); dan
 - 3. selisih kurang anggaran pendapatan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sejumlah Rp397.534.999,91 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp49.540.850.422,35 (empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua koma tiga lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. anggaran belanja setelah perubahan sejumlah Rp701.293.523.898.00 (tujuh ratus satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- 2. realisasi sejumlah Rp651.752.673.475,65 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam puluh lima sen); dan
- 3. selisih kurang anggaran pendapatan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sejumlah Rp49.540.850.422,35 (empat puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua koma tiga puluh lima sen).
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp49.143.315.422,44 (empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. surplus setelah perubahan sejumlah Rp24.738.612.917,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
 - 2. realisasi sejumlah Rp24.404.702.505,44 (dua puluh empat miliar empat ratus empat juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima koma empat puluh empat sen); dan
 - 3. selisih lebih surplus dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp49.143.315.422,44 (empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh dua rupiah koma empat puluh empat sen).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp17.480.909,66 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma enam puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp24.738.612.917.00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);

- 2. realisasi sejumlah Rp24.756.093.826,66 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah koma enam puluh enam sen); dan
- 3. selisih kurang anggaran penerimaan pembiayaan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sejumlah Rp17.480.909,66 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma enam puluh enam sen).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);
 - 2. realisasi sejumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - 3. selisih lebih/kurang anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah).
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp17.480.909,66 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma enam puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pembiayaan neto Rp24.738.612.917.00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
 - 2. realisasi sejumlah Rp24.756.093.826,66 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah koma enam puluh enam sen); dan
 - 3. selisih anggaran pembiayaan neto setelah perubahan dan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 sejumlah Rp17.480.909,66 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah koma enam puluh enam sen).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sejumlah Rp24.738.612.917,66 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus tujuh belas ribu koma enam puluh enam sen);
- b. penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sejumlah Rp24.756.093.826,66 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah koma enam puluh enam sen);
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran sejumlah Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma sepuluh sen);
- d. koreksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran serta koreksi atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sejumlah Rp17.480.909,00 (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah); dan
- e. saldo anggaran lebih akhir sejumlah Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma sepuluh sen).

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- a. total pendapatan Laporan Operasional sejumlah Rp602.516.747.281,00 (enam ratus dua miliar lima ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);
- b. total beban sejumlah Rp537.703.434.250,84 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma delapan puluh empat sen);
- c. surplus dari kegiatan non-operasional sejumlah Rp78.161.300,00 (tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
- d. defisit dari Pos Luar Biasa sejumlah Rp794.456.785,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah); dan

e. surplus Laporan Operasional sejumlah Rp64.097.017.545,16 (enam puluh empat miliar sembilan puluh tujuh juta tujuh belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma enam belas sen).

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sejumlah Rp1.316.410.947.123,22 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah koma dua puluh dua sen);
- surplus laporan operasional sejumlah Rp64.102.088.112,16 (enam puluh empat miliar seratus dua juta delapan puluh delapan ribu seratus dua belas rupiah koma enam belas sen);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan sejumlah Rp11.201.884.787,00 (sebelas miliar dua ratus satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah); dan
- d. ekuitas akhir sejumlah Rp1.369.311.150.447,78 (satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus sebelas juta seratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh delapan sen).

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sejumlah Rp1.378.330.518.249,38 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen);
- b. jumlah kewajiban sejumlah Rp9.019.367.801,60 (sembilan miliar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus satu rupiah koma enam puluh sen); dan
- c. jumlah ekuitas sejumlah Rp1.378.330.518.249,38 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah koma tiga puluh delapan sen).

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal sejumlah 24.741.000.440,66 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah koma enam puluh enam sen);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sejumlah Rp177.990.066.702,89 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah koma delapan puluh sembilan sen);
- c. arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sejumlah Rp153.585.364.197,45 (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh lima rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas dari aktivitas transitoris sejumlah Rp2.387.523,00 (dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah); dan
- f. saldo kas akhir sejumlah Rp49.160.796.332,10 (empat puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah koma sepuluh sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2022 membuat informasi baik secara kumulatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Lampiran I memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - 1. Lampiran I.1 memuat Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran . . .

2. Lampiran I.2 memuat Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. Lampiran I.3 memuat Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

4. Lampiran I.4 memuat Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan

subkegiatan;

b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;

- c. Lampiran III memuat laporan operasional;
- d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V memuat neraca;
- f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII memuat daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX memuat daftar subkegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan

- t. Lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - 1. Lapiran XX.1 memuat ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - 2. Lampiran XX.2 memuat ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko pada tanggal 21 GEPTEMBER 2023 BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



Diundangkan di Boroko pada tanggal **21** SERRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2023 NOMOR **6**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA, PROVINSI SULAWESI UTARA: $(6/W\cdot 11/2023)$.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENJELASAN UMUM

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 merupakan implementasi Rencana Strategis Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman teknis lainnya guna mewujudkan Otonomi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah, sehingga APBD harus disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat asas. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD hingga pertanggungjawabannya pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah yang harus disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 134